



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO: 10/Pdt.P/2011/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ZULIYANTO bin SUPARDI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Angkut pasir, bertempat tinggal Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lampung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; dan

IKA AYU SARI binti I NENGA SUDANA, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Angkut Pasir, bertempat tinggal di Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lampung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Gia tanggal 22 Nopember 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan (akad nikah) sesuai syariat Islam, pada tanggal 18 Mei 2002, bertempat di Jln, Delima Rt./Rw. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang saat itu di aqadkan oleh Bpk Mas'ud sebagai Wali Hakim serta disaksikan oleh dua orang saksi antara lain 1. Bapak Nur Karim, umur 41 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Delima Rt/RW. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. 2 Bapak Mujiono, umur 39 tahun. Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Delima Rt/RW. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan masih berstatus perjaka dan
Perawan;-----

- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Jln. Delima RT/RW. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Gianyar sampai sekarang ini;-----
- 4 Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Ade Ayu Sri Wahyuni , umur 8 tahun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh penetapan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berkekuatan hukum dan dapat memperoleh buku Akta Nikah yang sah pada Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 6 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ZULIYANTO bin SUPARDI) dan Pemohon II (IKA AYU SARI binti I NENGAH SUDANA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2002;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menambahkan keterangan secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Bapak Mas'ud karena orang tua Pemohon II beragama Hindu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- 3 Bahwa, pernikahan dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu jam 08 mlam, dilaksanakan di rumah Pemohon I, dan dihadiri banyak orang diantaranya Bapak Nur Karim dan Bapak Mujiono;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, semenda dan sesususan yang menghalangi sahny a pernikahan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Pemohon I atas nama (ZULIYANTO bin SUPARDI), nomor 141/Pem/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Perbekel Sukawati Kecamatan Sukawati Giamyar, (P.1);
- 2 Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Pemohon II atas nama (IKA AYU SARI binti I NENG AH SUDANA), nomor 141/Pem/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Perbekel Sukawati Kecamatan Sukawati Giamyar, (P.2);

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

I MAS'UD bin BAH RUDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln. Delima RT/Rw.003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi bertindak sebagai wali Hakim Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2002;
- Bahwa, seingat saksi maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan dilangsungkan di Rumah orang tua Pemohon I, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, serta yang menjadi saksi adalah Nur Karim dan Mujiono;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;-----

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak;

II NUR KARIM bin SYUEB, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Delima RT/Rw.003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi bertindak sebagai saksi saksi nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2002;
- Bahwa, seingat saksi maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan di Rumah orang tua Pemohon I, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, serta bapak Mujiono;
- Bahwa, antara istri pertama Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat

memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak

- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga

sekarang;

- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga

Sekarang;-----

III. SUPARDI bin HASAN DARIP, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Delima RT/Rw.003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai bapak Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2002;
- Bahwa, seingat saksi maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan di Rumah saya, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut,;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat

memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkannya,

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (P.1 dan P.2), serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara teleological dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 18 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon I, jalan Delima Rt/Rw. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dengan wali hakim Bapak Mas'ud, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Nur Karim dan Bapak Mujiono
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Ade Ayu Sri Wahyuni, umur 8 tahun,
- 4 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak temyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anut Thalibin dan Bughyatul

Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

(:)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”
(I'anut Thalibin IV : 254).

) ...

(:/ :

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ZULIYANTO bin SUPARDI**) dengan Pemohon II (**IKa AYU SARI binti I NENGAH SUDANA**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2002, di Rumah Bapak Supardi, Jln Delima Rt/Rw. 003/001 Desa Damar Wulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 H. dengan susunan **Drs. H.M. ISHAQ, MH**; sebagai Ketua Majelis, **Drs. HUMAIDI**. dan **ANA FAIZAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **SITI SUMIANAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H.M. ISHAQ,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

Drs. HUMAIDI

ANA FAIZAH, SH,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI SUMIANAH, SH

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|---|------------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3 | Pemanggilan Pemohon I | : | Rp. 90.000,- |
| 4 | Pemanggilan Pemohon II | : | Rp. 90.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6 Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)